

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS I.A

Jalan By Pass Linggasari Desa Singasari Kec. Singaparna Tasikmalaya Homepage: www.patasikmalaya.go.id / e-mail: pa.tasikmalaya@gmail.com Telepon/Fax: (0265) 546059

SINGAPARNA - TASIKMALAYA

SURAT PERJANJIAN /KONTRAK KERJA Nomor: W10~A6 /259/HK.05/I/2022

1. ZAINI RAHMAN, S.H., M.H.

: Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Tasikmalaya berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor : W10-A6/54/KU.01/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Tasikmalaya bertempat kedudukan di Jl. By Pass Linggasari Desa Singasari Kec. Singaparna Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. PUPUT TARSONI GUNAWAN, S.H.

Direktur LBH SIKAP CIAMIS dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LBH SIKAP CIAMIS yang berkedudukan Jl. Stasiun Nomor 74 Ciamis RT 003 RW 009 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LBH SIKAP CIAMIS, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

PENERIMA JASA

Pasal 2

- 2) Penerima layanan tersebut adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon.-----

JENIS JASA HUKUM Pasal 3

- 2) Jenis jasa hukum seperti pada ayat (1) di atas dapat diberikan kepada Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon;------
- 3) Pemberian jasa hukum kepada Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon tidak boleh diberikan oleh satu orang petugas Posbakum Pengadilan yang sama.-----

MEKANISME PEMBERIAN JASA Pasal 4

- 1) Petugas Posbakum Pengadilan memberikan layanan Bantuan Hukum kepada pemohon layanan Posbakum Pengadilan setelah pemohon tersebut mengisi formulir permohonan bantuan hukum yang telah disediakan dan memberikan serta memenuhi persyaratan.

 - b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (PKS), atau dokumen lainya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang memberikan keterangan tidak mampu, atau;------
- 2) Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan.-----
- 3) Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan, Pemberi layanan Posbakum Pengadilan membuatkannya secara utuh dan siap diajukan ke meja satu.
- 4) Surat gugatan/permohonan yang dibuat oleh pemberi layanan Posbakum Pengadilan diserahkan ke meja satu dalam bentuk hard copy dan soft copy.-----

NILAI PEKERJAAN Pasal 5

Nilai pekerjaan didasarkan pada:-----

- 2) Jumlah orang sebagaimana tersebut pada ayat (1) maksimal selama dua (2) jam setiap satu orang penerima layanan dan harus didukung dengan bukti daftar layanan.-----

CARA PEMBAYARAN Pasal 6

1) Pembayaran jasa layanan bantuan hukum dilakukan kepada Lembaga penyedia layanan Posbakum Pengadilan setiap satu bulan sekali setelah Lembaga penyedia layanan Posbakum Pengadilan melaksanakan tugas sesuai dengan kenyataanya melalui Bendahara Pengeluaran

Pengadilan Agama Tasikmalaya secara langsung kepada PIHAK KEDUA dari uang persediaan setelah terlebih dahulu dipotong pajak penghasilan (PPh Final) yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA 005.04.2.400705/2022 MAK 522131
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Pasa1 7
Jangka waktu pelaksanaan pemberian layanan Posbakum Pengadilan adalah 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan 31 Desember 2022
HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 8
Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA: a) Menyediakan dan mengelola sarana/prasarana yang diperlukan pada Posbakum Pengadilan minimal berupa satu ruangan, meja dan kursi. b) Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi layanan Posbakum Pengadilan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Ketentuan besarnya imbalan jasa bagi pemberi layanan Posbakum Pengadilan ditetapkan berdasarkan DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022. 2) Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu layanan dan jumlah Petugas Posbakum Pengadilan. c) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali. d) Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi perjanjian ini, berupa: 1) Peringatan lisan; 2) Peringatan tertulis; 3) Pemberhentian sementara; 4) Pemutusan hubungan kerjasama kelembagaan.
Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA: a) Mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini b) Mendapatkan bukti, informasi, dan/atau keterangan terkait perkara secara benar dari penerima Layanan Posbakum Pengadilan c) Membuat daftar petugas Posbakum Pengadilan dan sistem pengaturan rotasi para petugas Posbakum Pengadilan, serta mengajukannya ke Ketua Pengadilan Agama d) Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum e) Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan f) Memberikan layanan yang profesional dan bertanggung jawab

j) Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anakanak dan orang lanjut usia.
 k) Menghindari konflik kepentingan dengan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
 l) Membuat laporan dan mendokumentasikan berkas Penerima Layanan Posbakum Pengadilan untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan.
 m) Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA, seperti komputer atau laptop dan sarana pendukung lainnya.
 n) Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

SANKSI

Pasal 9

- 1) Apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajibannya, maka PIHAK KEDUA dapat menuntut secara hukum baik pidana maupun perdata.-----
- 2) Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya, maka PIHAK KESATU tidak wajib membayar imbalan jasa dan dapat memutus perjanjian ini secara sepihak.-----

PENUTUP Pasal 10

- 1) Felaksanaan Surat Perjanjian/ Kontrak Kerja ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan.

PIHAK KEDUA DIREKTUR LBH SIKAP CIAMIS

MATERAL TEMPEL B77A2AJX527245819

PUPUT TARSONI GUNAWAN, S.H.

PIHAK KESATU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADILAN AGAMA TASIKWALAYA

ZAINI RAHMAN, S.H., M.H.

1 st

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

NOMOR: W10~A6/260/HK.05/I/2022

DENGAN

LBH SIKAP CIAMIS

NOMOR: 012~Ks/LBH~SIKAP/I/2022

TENTANG

PENYEDIAAN JASA KONSULTASI LAYANAN BANTUAN HUKUM PADA POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA **TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari ini Selasa Tanggal Sebelas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (11-01-2022), bertempat di Kantor Pengadilan Agama Tasikmalaya, yang bertanda tangan di bawah ini: -----

1. DRS. SUBHAN FAUZI, S.H., MH. : Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA yang berkedudukan di Jl. By Linggasari Desa Singasari Singaparna Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ;-

2. PUPUT TARSONI GUNAWAN, S.H. : Direktur LBH SIKAP Ciamis dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LBH SIKAP Ciamis yang berkedudukan di Il. Stasiun Nomor 74 Ciamis RT 003 RW 009 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; -----

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat melakukan kerjasama untuk pemberian layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan sebagai berikut: -----



BAB I

KETENTUAN HUKUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:
 Pos Bantuan Hukum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2
1. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum dilingkungan Peradilan Agama, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, untuk sebesar-besarnya pencapaian rasa keadilan :
2. Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:



BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

r asar S
1. Ruang lingkup dari Perjanjian Kerjasama ini adalah Pengadilan Agama Tasikmalaya dan Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum LBH SIKAP Ciamis;
Pelayanan Pos Bantuan Hukum dilakukan di Ruang Posbakum pada Pengadilan Agama Tasikmalaya;
3. Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh pemberi bantuan Hukum yang meliputi bantuan pengisian formulir permohonan, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberian advis dan konsultasi hukum;
4. Pengaturan jadwal dan daftar petugas Pemberi Bantuan Hukum disusun dalam perjanjian kerjasama;
BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 4
Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
1. Menyediakan dan mengelola sarana/prasarana yang diperlukan pada Pos Bantuan
Hukum Pengadilan minimal berupa satu ruangan, meja dan kursi;
2. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pembeli layanan Posbakum Pengadilan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Ketentuan besarnya imbalan jasa bagi pemberi layanan Posbakum Pengadilan
ditetapkan erdasarkan DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022 ; b. Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu layanan yang diberikan oleh
petugas Posbakum kepada pihak penerima jasa;
3. Melakukan monitoring setiap bulan dan melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan secara berkala minimal 3 (tiga)
bulan sekali;4. Memberi sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi perjanjian ini, berupa:
a. Peringatan lisan;b. Peringatan tertulis;
c. Pemberhentian sementara;
d. Pemutusan hubungan kerjasama kelembagaan;
Pasal 5
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :
1. Mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kapiasama ini:
Kerjasama ini;
Membuat daftar petugas Posbakum dan sistem pengaturan rotasi para petugas Posbakum Pengadilan serta mengajukannya ke Ketua Pengadilan Agama;
4. Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum;



- 5. Membuat dan mencatat pelayanan bantuan hukum yang diberikan pada register layanan bantuan hukum;------
- 6. Melaksanakan pemberian layanan bantuan hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan;
- 7. Memberikan layanan yang profesional dan bertanggungjawab; -----
- 8. Memberikan informasi hukum atau informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat;------
- 9. Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprehensif;-----
- 11. Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia;------
- 12. Menghindari konflik kepentingan dengan penerima layanan posbakum Pengadilan;-
- 13. Membuat laporan dan mendokumentasikan berkas penerima layanan posbakum pengadilan untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan;-----
- 14. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA, seperti komputer atau laptop dan sarana pendukung lainnya;-----
- 15. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini;

BAB V

MASA BERLAKU

Pasal 6

BAB VI

KRITERIA PETUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 7

PIHAK KEDUA menempatkan petugas Pemberi Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:------

- a. Advokat atau Sarjana Syariah atau Sarjana Hukum yang menguasai hukum islam :----
- b. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan;----
- c. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara



	dan selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum atau Sarjana Syari'ah;
d. e.	Memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun dalam pemberian bantuan hukum ; Memiliki integritas tinggi dalam membantu Pengadlan Agama untuk mewujudkan
4	pelayanan prima Pengadilan:
f.	Menguasai tata cara beracara di Pengadilan Agama;
g.	Tidak beracara di Pengadilan Agama Tasikmalaya ;
	BAB VII
	PROSEDUR PELAYANAN
	Pasal 8
1.	Petugas pemberi bantuan hukum memberikan layanan Bantuan Hukum kepada pemohon bantuan hukum setelah pemohon tersebut mengisi formulir permohonan bantuan hukum yang telah disediakan dan melampirkan;————————————————————————————————————
2.	Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan;
3.	Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberi
	layanan Posbakum Pengadilan membuatkannya secara utuh dan siap diajukan ke meja
4.	satu;Surat gugatan/ permohonan yang dibuat oleh pemberi layanan Posbakum Pengadilan
χ.	diserahkan ke meja satu dalam bentuk hard copy dan soft copy;
5.	Apabila kedua belah pihak (penggugat dan tergugat/pemohon dan termohon) sama-

BAB VIII

sama mengajukan permohonan bantuan hukum, maka tidak dibenarkann bantuan dimaksud dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang sama ;------

STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA

Pasal 9

Standar Pelayanan yang harus diberikan oleh petugas pemberi bantuan hukum adalah sebagai berikut:------

1. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminasi tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon bantuan hukum;------



2. Pelayanan dilakukan secara cepat, efektif, efisien, dan penuh tanggung jawab sesua dengan kebutuhan pemohon;
Pasal 10
Indikator Kinerja petugas pemberi bantuan hukum diukur melalui hal-hal sebagai berikut :
 a. Tingkat kepuasan pemohon bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan; b. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan; c. Perbandingan jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama setiap bulannya;
BAB XI
KODE ETIK
Pasal 11
Petugas pemberi bantuan hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan di Pos Bantuan Hukum sebagai berikut:
a. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada penggugat dan Tergugat atau Pemohon dan Termohon dalam perkara yang sama;
BAB X

Pasal 12

KOORDINASI



BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- 1. PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini secara periodik 1(satu) bulan sekali yang dilakukan oleh ;-----
 - a. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya terkait teknis yustisial;----
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) terkait dokumen realisasi anggaran;------
 - c. Penanggung Jawab Pemberian Layanan Jasa Bantuan Hukum, Evaluasi, dan Monitoring pada Pusat Bantuan Hukum LBH SIKAP Ciamis;------
- 2. PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini ;------

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

- 1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-005.04.2.400705/2022 tanggal 17 November 2021 Mata Anggaran 522131;
- 3. Pembayaran imbalan jasa diberikan berdasarkan pada jumlah orang yang dilayani oleh PIHAK KEDUA sebesar Rp 85.000,-/orang (delapan puluh lima ribu rupiah) per orang dengan batasan tagihan jumlah orang maksimal pada satu tahun sebanyak 500 orang atau sebesar Rp 42.500.000 (Empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);------

BAB XIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 15

M

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 16

- 1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK;------
- 2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;

PIHAK KEDUA

DIREKTUR

LBH SIKAP CIAMIS

PIHAK PERTAMA

KETUA

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

PUPUT TARSONI GUNAWAN, S.H.

DRS. SUBHAN FAUZI, S.H., M.H.

A